

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM**

(Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / PA Kdl )

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Strata 2 Magister Kenotariatan**



Oleh:

**BUDI CAHYONO, SH.**

**B4B.005.094**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2007**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM**

(Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / PA Kdl )

Oleh:

**BUDI CAHYONO, SH**

**B4B005094**

Telah disetujui:

Tanggal :

Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program  
Magister Kenotariatan UNDIP

**(Prof. H. ABDULLAH KELIB, S.H.)**  
NIP. 130 354 857

**(MULYADI, SH., MS)**  
NIP. 130.529.429

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

*Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirrabil'amin*, Demi Allah Tuhanku, yang jiwaku di dalam kekuasaan dan pemeliharaan-Nya. Hanya kepada Engkaulah segala puja dan puji syukur kami panjatkan. Atas rida-Mu ya Allah, tesis ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula, semoga sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang taat mengikuti ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, namun dari kekurangan itu tidaklah memuat penulis menjadi jera untuk terus berkarya. Berkarya merupakan bukti bahwa hidup tidaklah sia-sia dan berkarya akan menjadikan kita ada dalam goretan peradaban manusia. Tidak ada gading yang tidak retak, tapi retaknya gading tetap memiliki makna.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada lembar istimewa ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. H. Mulyadi, S.H., M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan UNDIP yang tidak pernah lelah memberi semangat, saran dan nasihat.
2. Suparno, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali, yang selalu penuh perhatian dan selalu memberi bimbingan selama kuliah.

3. Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberi kritik membangun atas terselesaikannya Tesis ini.
4. Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Penguji, yang selalu memberi kritik membangun atas terselesaikannya Tesis ini.
5. H. Budi Ispiyarso, S.H., M.Hum, dan Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang dengan rela hati meluangkan waktunya mengoreksi, mengkritik dan memberi saran.
6. Ayahanda Sudjak Adi Santoso, S.E. dan Ibunda Sri Wahyuningsih, yang tidak berhenti mendoakan akan terselesaikannya Tesis ini.
7. Istriku Hendry Setyaningrum, S.H., serta ananda tercinta Muhammad Dhimas Adjie Arya Wiraradja yang menjadi sumber motivasi terselesaikannya Tesis ini.
8. Kakaku Nur Indrasari SF.Apt, serta Adinda Noviawati yang telah mendoakan hingga terselesainya Tesis ini.
9. Ketua Pengadilan Agama Kendal beserta hakim dan staf yang telah rela membantu dengan ikhlas selama mengerjakan Tesis ini.
10. Bapak Rohmat, S.H., M.Hum, Bapak Kholik, S.H., yang telah memberi arahan dan masukan serta bimbingan selama mengerjakan Tesis ini.
11. Rekan Abdul Nasser, S.H., Maksudi, S.H., Haryawan Supatmodjo, S.H., Adiat Pramono, S.H., Agung Tresna Putra, S.H., Lukman Hakim, S.H., Risa Aulia, S.H., Anik Budi Megawati, S.H., Siti Aminah, S.H. dan Bapak Darmono sekeluarga yang telah memberikan motifvasi secara kontinyu.

12. Para Dosen dan rekan-rekan sekelas seangkatan yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman.
13. Semua pihak yang telah banyak berjasa memberikan kontribusi atas terselesainya Tesis ini.

Semarang, 1 Juni 2007

Penulis,

**Budi Cahyono, SH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
PERNYATAAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. PERKAWINAN .....	6
A.1 Pengertian Perkawinan .....	6
A.2 Syarat Sahnya Perkawinan .....	11
A.3 Larangan-Larangan Perkawinan .....	18
A.4 Asas-Asas Perkawinan .....	21
B. PEMBATALAN PERKAWINAN .....	25
B.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	25
B.2 Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pembatalan	

	Perkawinan .....	27
	B.3 Prosedur Pembatalan Perkawinan .....	31
	B.4 Akibat Pembatalan Perkawinan .....	34
BAB III	METODE PENELITIAN .....	36
	A. Metode Pendekatan .....	36
	B. Spesifikasi Penelitian .....	36
	C. Populasi dan Metode Sampling .....	36
	D. Metode Pengumpulan Data .....	37
	E. Analisa Data .....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	39
	A. Faktor Manipulasi yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Bagi Orang-orang yang Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....	39
	B. Analisis Kasus tentang Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal .....	51
	C. Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal .....	53
	D. Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal .....	60
BAB V	PENUTUP .....	64
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	64
	DAFTAR PUSTAKA .....	66
	LAMPIRAN .....	

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dan hasil penerbitan maupun yang belum/tidak di terbitkan sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 25 Agustus 2007

**Budi Cahyono, SH**

## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan pengadilan. Agama Islam mengajarkan ukuwah islamiyah diantara sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari. Hubungan baik ini meliputi hubungan perseorangan tanpa memandang atau membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kalau dikaitkan dengan hubungan keluarga, maka hubungan ini akan meningkat menjadi erat yakni adanya kasih sayang antara kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri, yang sebelumnya telah terikat tali perkawinan.

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang beragama Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Sedangkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah pelaksanaan Pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama Islam berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan studi kasus di Pengadilan Agama Kendal. Sedangkan metode-metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan metode sampling dan populasi dalam penulisan ini adalah Pengadilan Agama Kendal, dimana respondennya adalah Hakim-hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kendal.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu pembatalan perkawinan dalam hubungannya dengan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyimpang sehingga terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal yang mana Pengadilan Agama Kendal telah mengeluarkan putusannya dengan Nomor 1042/Pdt. G/2004/PA. Kdl yang isinya adalah Pembatalan Perkawinan karena salah satu unsur Rukun Nikah tidak terpenuhi dan adanya manipulasi identitas.

Kata kunci :

Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan

## ABSTRACT

In the law of marriage, the meaning of marriage is the bind of spiritual between man with woman as husband and wife to purpose happy family and needed by god. The marriage is not always eternal but can broken if one them or separate, the religion of Islam teach about family life Islam between human being in daily social. This best content relationship person or between one of them, so if communication with family, this relationship will be valentine between the second, husband and wife before marriage.

The broken of marriage because judgement if the people are not needed condition of marriage. That is in law number one, nineteen seventy four chapter twenty two is "the marriage can indirect, if the people not needed and content in number thirty seven, the obey of government number nine, nineteen seventy five is indirect the marriage only a judgement. So not closed for Islam people to persuade of marriage.

The problem of this research is the marriage of annulinent for Islam people by law number one, nineteen seventy four about study problem in Religion Judge Kendal. the method of the writer is method of juridice approach with simple method and population in religion of judgement Kendal, it's response is judge and elerk in Religion Judge Kendal.

In this research method of simple using purposive simple is interested simple with taking of subject to purposed is the marriage of annulment in relationship the children according law number one nineteen seventy four and law compilation Islam.

From the research can conclude about deviation factors so persuade of marriage in Religion Judge Kendal and there is law on persuade of marriage in religion judge Kendal get out with number 1042/Pdt.G/2004/PA.Kendal content is persuade of marriage because one of the principle of wedding not needed and there is manipulation identity.

Key word :

Persuade of marriage

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Sebelumnya pembatalan perkawinan hanya dianut oleh ajaran agama yang perkawinannya berasaskan monogami tertutup, seperti di kalangan umat Kristen, Katholik, dan Budha. Sedangkan dalam hukum adat dan

agama Islam yang berasaskan monogami terbuka atau membolehkan poligami tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Perkawinan yang dianggap tidak baik dan bertentangan dengan adat dan agama, bukan diajukan permohonan pembatalan tetapi langsung mengajukan perceraian atau menjatuhkan talak. Yang dimaksud Pembatalan Perkawinan menurut Soedaryo Saimin, S.H. yaitu “Perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”.<sup>1</sup>

Alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 24, 26, dan 27 yaitu antara lain:

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan yang melanggar hukum.
6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.

Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 1

---

<sup>1</sup> Soedaryo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.16.

Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang.
4. Pejabat yang ditunjuk.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 197 Pasal 25 dirumuskan bahwa “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Sedangkan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, menyatakan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Terjadinya pembatalan perkawinan akan memunculkan permasalahan baru sebagai akibat adanya pembatalan perkawinan tersebut baik yang menyangkut anak atau status suami maupun isteri, harta bersama dan lain-lain.

Dengan dasar Uraian di atas menjadi alasan untuk menyusun tesis ini sebagai kajian utama yaitu **“PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM”**

Agar tesis ini dapat lebih jelas dan terarah ruang lingkupnya, maka perlulah kiranya penulis memberikan batasan tentang masalah yang akan

dibahas. Adapun masalah yang akan diteliti dalam tesis ini terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan yang berlaku bagi orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama Kendal Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dan diteliti. Adapun pembahasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal?
2. Akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentu dan pasti mempunyai tujuan yang diharapkan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Dalam hal ini penulis ingin memberikan gambaran secara riil untuk mendapatkan kejelasan mengenai kasus dalam penelitian yang memang benar-benar terjadi, sehingga diharapkan nantinya penulis dapat:

Mengetahui faktor-faktor yang menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **D.1. Manfaat Teoritis**

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **D.2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan fikiran untuk membantu menemukan alternatif pemecahan kebijaksanaan mengenai masalah yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan bagi orang Islam di Pengadilan Agama Kendal Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan**

##### **A.1. Pengertian Perkawinan**

Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Dimana dalam perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu antara yang satu dengan yang lain. Dengan terjadinya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak, untuk menghindari hal terburuk akibat dari suatu perkawinan maka harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pemahaman mengenai perkawinan sangat diperlukan untuk mengetahui dan memahami perkawinan dan aturan-aturannya. Perkawinan mempunyai beberapa pengertian baik menurut Perundangan, Hukum Islam maupun menurut Hukum Adat.

##### **a. Perkawinan Menurut Perundangan.**

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak memandang perkawinan hanya sebagai ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan keagamaan, ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Pasal 26 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut berarti KUH Perdata hanya mengakui perkawinan perdata yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata, sehingga terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Hubungan perdata menurut Prof. Subekti, S.H. adalah: “Barang siapa yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinan maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan”.<sup>2</sup>

b. Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Perkawinan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara.

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah

---

<sup>2</sup> Subekti, 1962, *Pokokpokok Hukum Perdata*, CV Bimbingan, Jakarta, Hal.29.

perkawinan menegaskan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.

Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Ayat 49 Qur'an Surat Az-Zariyat, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.
- 2) Ayat 36 Qur'an Surat Yasin, menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
- 3) Ayat 13 Qur'an Surat Al-Hujurat, menyebutkan bahwa umat manusia diciptakan oleh Allah berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain.
- 4) Ayat 1 Qur'an Surat An-Nisa, menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan isterinya dan dari mereka berdua Allah mengembangkan manusia, laki-laki dan perempuan.
- 5) Ayat 72 Qur'an Surat An-Nahl, menyebutkan bahwa Allah menjadikan isteri-isteri umat manusia dari jenis manusia sendiri, dan isteri-isteri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan

cucu-cucu.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa “Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis”.<sup>3</sup>

Arti perkawinan menurut hukum Islam dapat dilihat di Al Qur'an, Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau ikatan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah artinya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

#### c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu

---

<sup>3</sup> K.H. Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, Hal.12.

<sup>4</sup> Soenarjo, et Al., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, Hal. 644.

saja. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.

Perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata saja tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan, jadi masalah perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi kehendak manusia belaka tetapi artinya lebih dari itu.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusumo, S.H., Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah:

“Perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi dengan adanya hubungan pelamaran dan setelah terjadinya ikatan perkawinan dengan timbulnya hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) dalam berperan serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang telah terikat dalam perkawinan”.<sup>5</sup>

Pengertian-pengertian tersebut di atas memberikan kesimpulan yang jelas bahwa suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu syarat-syarat menurut

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, Hal.29.

Undang-Undang, adat dan syarat-syarat menurut agama. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk memenuhi tertib administrasi agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah.

## **A.2. Syarat Sahnya Perkawinan**

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut aturan yang telah ditentukan, maka perkawinan itu tidak sah. Sehingga diperlukan syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

### **a. Menurut Hukum Islam.**

Syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Menurut Soemiyati, S.H. yang dimaksud dengan rukun dari suatu Perkawinan adalah:

“Hukum perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri”.<sup>6</sup>

Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah.

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang

---

<sup>6</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty.

disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki dan wanita, masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya.

2) Wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan dapat batal demi hukum. Wali nikah dapat dikategorikan menjadi:

a) Wali Nasab.

Hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga calon isteri, bisa orang tua kandungnya atau bisa juga aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).

b) Wali Hakim.

Hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.

c) Saksi ada dua orang harus ada saat dilangsungkannya akad nikah. Saksi-saksi itu harus beragama Islam, merdeka, bukan budak dan sahaya, harus adil, artinya berfikiran sehat, berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar.

d) Akad nikah yang perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan mempelai pria di depan paling sedikit

dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut syari'ah. Akad nikah terdiri atas "ijab" yaitu penyerahan mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan "kabal" ialah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria.

e) Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukannya walinya.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut aturan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1).

Persetujuan tersebut harus murni dan betul-betul tercetus dari hati para calon mempelai dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama bukan hasil suatu paksaan.

Dijelaskan dalam sabda Rasulullah S.A.W. riwayat dari Ibnu Abbas:

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya

jika dimintai (gadis itu) diam”. (H.R. Muslim)

2) Izin Orang Tua atau Wali (Pasal 6 ayat 2).

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Izin bagi calon mempelai dapat diperoleh dari:

- a) Orang tua.
- b) Wali.
- c) Pengadilan.

3) Batas Umur (Pasal 7 ayat 1).

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bila belum mencapai umur tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita diatur dalam Pasal 7 ayat 2.

Diadakan batas umur minimal kawin ini dipandang perlu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

4) Tidak Terdapat Larangan Kawin (Pasal 8).

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan yaitu:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

5) Bagi Janda Telah Lewat Masa Tunggu (Pasal 11 ayat 1).

Waktu tunggu dalam Islam disebut Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan (cerai hidup maupun mati) suaminya untuk boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Jangka waktu tunggu diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

6) Memenuhi Tatacara Pelaksanaan Perkawinan.

Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 2

hingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 huruf b disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

K. Wantjik Saleh dalam uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain”.<sup>7</sup>

Tujuan pencatatan tersebut hanya untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya suatu perkawinan walaupun demikian tetap membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan bila perkawinan tersebut

---

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 16.

tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama atau kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara begitu pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Tatacara pencatatan perkawinan ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a) Pemberitahuan.

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

b) Penelitian.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

c) Pengumuman.

Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Ketentuan mengenai tatacara Perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

menetapkan bahwa pelaksanaan perkawinan baru dapat dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Penandatanganan dilakukan sesaat sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan yaitu sesudah pengucapan akad nikah, yang dilakukan oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat dan khususnya untuk yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya.

### **A.3. Larangan-larangan Perkawinan**

a. Larangan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

- 1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- 2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zina.
- 3) Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun.

b. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 8 yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah

ataupun ke atas.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda.
  - 4) Berhubungan susuan.
  - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- c. Oleh agama sehubungan dengan perkawinan dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu.
- 1) Larangan Perkawinan untuk Selama-lamanya adalah sebagai berikut:
    - a) Karena Pertalian Nasab.  
  
Masih ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, nenek, ibu atau garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu, cicit atau juga garis keturunan menyamping seperti saudara orang tua atau saudara dari nenek/kakeknya.
    - b) Karena Pertalian Kerabat Semenda.

Misalnya perkawinan antara seorang pria dengan mertua, ibu tiri, anak tiri.

c) Karena Pertalian Susuan.

Dilarang seorang kawin dengan semua anak dari ibu susuan atau dengan ibu susuan.

2) Larangan Perkawinan yang Sifatnya Sementara.

a) Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

b) Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian.

c) Perempuan yang sudah ditalak tiga kali, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan pria lain dan perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

d) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama, kecuali jika isteri sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup.

e) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, karena perkawinan dianggap sah apabila tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan dan dilakukan sesuai dengan persyaratan menurut Undang-Undang dan hukum agama. Tetapi bila tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Perbedaan antara syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan hukum agama yaitu mengenai pelaksanaannya, dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sehingga sahnya perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan, karena apabila bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang, melarang perkawinan tersebut tidak sah. Seperti halnya bagi pemeluk agama Islam, yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah ketentuan dalam hukum Islam.

#### **A.4. Asas-asas Perkawinan**

Beberapa asas yang berkenaan dengan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara lain:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu.
- d. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.
- e. Menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup>

Menurut Hukum Islam, asas-asas dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang laki-laki sebab ada ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan bertujuan membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal selama-lamanya.
- d. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 1

berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab keluarga ada pada suami.
- f. Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami namun hukum Islam tidak menutup rapat kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat terpenuhi dengan baik.<sup>9</sup>

Pengertian dari monogami adalah suatu asas dalam Undang-Undang Perkawinan menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Kesimpulannya perkawinan menganut asas monogami tetapi Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristeri lebih dari seorang. Undang-Undang memberikan syarat yang cukup berat yaitu berupa pemenuhan dan syarat yang tertentu serta izin dari Pengadilan. Dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Mengenai Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka karena tidak menganut kemungkinan dalam keadaan terpaksa seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin Pengadilan apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kami miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Alasan yang dijadikan dasar seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang atau melakukan poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 41a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

## **B. Pembatalan Perkawinan**

### **B.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin, S.H.:

“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”.

“Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.<sup>10</sup>

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri

---

<sup>10</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1986, *Hukum Islam II*, Fakultas Hukum, Surakarta Hal. 2.

Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38.

Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu:

Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Riduan Shahrani, S.H. sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya:

“Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”.<sup>11</sup>

Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

## **B.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan**

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24, 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal. 42.

- a. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. Mengingat ketentuan terikat dengan tali perkawinan lain kemudian melakukan perkawinan baru dapat dibatalkan, kecuali suami yang telah memperoleh izin poligami.
- b. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
- c. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum ancaman yang dimaksud bukan hanya bersifat pidana atau fisik tetapi juga tekanan-tekanan yang bersifat paksaan, sehingga menghilangkan kehendak bebas dari calon mempelai, jadi tidak memenuhi syarat perkawinan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- d. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri. Misalnya calon isteri atau suami ternyata masih mempunyai hubungan darah dekat, salah satu mempelai ternyata masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain atau perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan bagi orang Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan yang termuat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 yaitu sebagai berikut:

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sesudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu isteri dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang masih boleh rujuk. Arti rujuk ialah kembali, maksudnya kembali menjadi mempunyai hubungan suami isteri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi.
- b. Seorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya (putusnya hubungan perkawinan karena tindakan suami yang menuduh isterinya berbuat zina dan isterinya menolak tuduhan itu).
- c. Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas isterinya tersebut pernah menikahi dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

### **Pasal 71**

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

**Pasal 72**

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah:

“Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah

dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi”<sup>12</sup>.

Rumusan yang diatur untuk membatalkan perkawinan bagi orang Islam dalam Kompilasi Hukum Islam lebih lengkap dan terperinci dibandingkan dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **B.3. Prosedur Pembatalan Perkawinan**

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

a. Pengajuan Gugatan.

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- 1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 14.

- 2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
- 3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- 4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lesan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- 1) Fotocopy tanda penduduk.
- 2) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa Pemohon benar-benar penduduk setempat.
- 3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- 4) Kutipan akta nikah.

b. Penerimaan Perkara.

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara atau vorschot baru setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan

pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

c. Pemanggilan.

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

d. Persidangan.

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan unruk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

#### **B.4. Akibat Pembatalan Perkawinan**

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang ada dan memola dalam kehidupan masyarakat. Selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai bahan temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan ini spesifikasi atau jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

#### **C. Populasi dan Metode Sampling**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala

atas seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>13</sup> Oleh karena populasi sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini populasinya adalah Pengadilan Agama Kendal, dimana respondennya adalah Ketua Pengadilan, Hakim-Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Kendal.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena subyek dan penelitian ini dikelompokkan pada bagian tertentu yaitu pembatalan perkawinan dalam hubungannya dengan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Sampling* yang *Purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat dalam menentukan syarat-syarat bagi sampel agar sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui:

##### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara bebas dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kendal dimana wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pokok

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

permasalahan yaitu tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal dimana pelakunya adalah Heni Puspita binti Ujiman dengan Sukari bin Zuhri mengenai pembatalan perkawinan dalam hubungannya dengan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kendal.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, yaitu meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan dalam hubungannya dengan kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## **E. Analisis Data**

Bahan-bahan apa yang telah penulis kumpulkan, baik dari data primer dan data sekunder, semuanya dikumpul dan dianalisa secara analisis yuridis normatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskannya dengan uraian secara logis. Hasil analisa mi kejadian disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk Tesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor manipulasi yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974**

Kedudukan Wali Nikah sangatlah penting, dalam sebuah perkawinan di Indonesia, karena wali nikah adalah rukun syahnya perkawinan, syarat utama untuk syahnya suatu perkawinan, syarat maupun rukun perkawinan yang lain yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, sehingga tidak tertutup kemungkinan perkawinan dibatalkan.

Hal ini terbukti dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal, yang berawal dari adanya salah satu unsur rukun nikah tidak terpenuhi, dan manipulasi yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang dalam hal ini memalsukan tanda tangan Kepala Kantor Urusan Agama Rowosari, hingga akhirnya perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Kendal sebagai akibat perkawinan tidak memenuhi rukun perkawinan dan adanya manipulasi yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Rowosari Kendal.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di Pengadilan Agama Kendal, dalam bab ini penulis akan menyajikan kasus mengenai pembatalan perkawinan dimana kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kendal. Kasus tersebut digunakan sebagai bahan untuk

mengetahui pelaksanaan pembatalan perkawinan yang dihubungkan dengan teori dan praktek di lapangan. Di dalam kasus tersebut di atas Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusannya dengan nomor: 1042 Pdt.G/2004/PA.Kdl.

Berawal dari penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati toko tekstil di Temanggung, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 03/11, Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, yang rnenggugat cerai suaminya (Sukari bin Zuhri) yang dalam hal ini sebagai tergugat, berumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dukuh Tegalrejo, Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Dengan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal.

Yang pada akhirnya Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka persidangan. Dan telah meneliti alat-alat bukti secara seksama.

Tentang duduk perkaranya, bahwa penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan tergugat pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2000 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal yang terdaftar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 116/32/2000, Tanggal 23 Juni Tahun 2000.

Dan setelah akad nikah tergugat sebagaimana biasanya telah mengucapkan sighot ta'lik talak sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri tanpa memberitahu selama 2 tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu 6 (enam) bulan.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang Rp 1000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kesatu kepadanya.

Setelah menikah penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) tergugat (Sukari bin Zuhri) telah hidup bersama ± selama 4 tahun menetap di Rowosari tinggal bersama kakek penggugat. Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak bernama Pratiwi Setya Ningsih, unur 3,5 tahun, yang sekarang ikut bersama nenek penggugat, dan selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hanya kurang lebih 3bulan, namun sejak bulan Oktober tahun 2000 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak tentram karena antara penggugat dan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan, jika ditegur atau dinasehati penggugat, tergugat malah

marah-marah, bahkan tergugat (Sukari bin Zuhri) suka bertindak kasar terhadap penggugat (Heni binti Ujiman).

Puncak perselisihan terjadi bulan Oktober tahun 2000 setelah kejadian pertengkaran tergugat (Sukari bin Zuhri) lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat (Sukari bin Zuhri) pulang dan menetap ikut orang tuanya, sehingga sejak itu selama 4 tahun lebih antara penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) dan tergugat (Sukari bin Zuhri) telah pisah tempat tinggal.

Setelah penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) berpisah dengan tergugat (Sukari bin Zuhri) berjalan 1 tahun lebih atau sejak awal tahun 2002 penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) pulang ke rumah setahun dua kali.

Selama pisah tempat tinggal tergugat (Sukari bin Zuhri) telah meninggalkan, telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah wajib (nafkah lahir dan batin) kepada Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) oleh karena itu Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) tidak terima dengan perlakuan tergugat yang semena-mena.

Pengadilan Agama Kendal pada akhirnya mengabulkan gugatan penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) dan menyatakan syarat ta'lik talak telah terwujud, menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat (Sukari bin Zuhri) kepada penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) dengan iwadl (pengganti) Rp 1000,00 (seribu rupiah) membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Pengadilan Agama memutuskan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

karena menimbang bahwa Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) telah datang di persidangan, sedangkan pihak tergugat (Sukari bin Zuhri) tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan sesuai berita acara relaas panggilan tanggal 10 Desember tahun 2004 tanggal 12 Januari tahun 2005 dan tanggal 26 Januari tahun 2005 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut. Sedangkan tidak datangnya tergugat (Sukari bin Zuhri) itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Pada saat itu Hakim telah berusaha menasehati Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) untuk bersabar dan tidak meneruskan gugatannya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman).

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang antara lain:

1. Berupa Surat-surat.

Fotocopy sah yang telah dibubuhi materai cukup dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/32/VI/2000, Tanggal 23 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.

2. Saksi-saksi.

Saksi-saksi tersebut adalah:

a. Kasmini binti Pani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengasuh anak, bertempat tinggal di Krajan RT 03/11 Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi I mengetahui bahwa Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) adalah isteri Tergugat (Sukari bin Zuhri) dan kenal baik dengan keduanya karena Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) adalah cucu saksi I, saat Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) menikah, ayah Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) berada di luar negeri dan masih mempunyai 2 orang saudara yaitu Parmo (adik kandung) dan Aziz (kakak kandung). Ketika menikah yang menjadi wali adalah paman Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) yang bernama Parmo, yang sejak lahir merawat Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman).
- 2) Parmo bin Mohamad Amin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Randusari RT.04/RW.XIII, Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokok-pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) adalah suami Isteri sah, dan saksi kenal baik dengan keduanya karena sebagai paman Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman).

Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) dan Tergugat (Sukari bin Zuhri) adalah suami isteri sah, dan saksi kenal baik dengan keduanya karena sebagai paman Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman), yang telah menikah pada tanggal 23 Juni tahun 2000 di rumah nenek Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman). Yang menjadi wali ketika itu adalah saksi II (Parmo), karena ayah Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) sedang keluar negeri.

Sebagai wali nikah (paman) dalam akad nikah tersebut saksi II mewakilkan kepada petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, dan saksi tidak mengetahui bahwa dalam akta nikah yang menjadi wali bukan saksi II (Parmo).

- 3) Mudzakir bin H. Abdurrohman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kendal), bertempat tinggal di Desa Cepiring RT.04/RW.III, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya saksi (Mudzakir bin H. Abdurrohman) menerangkan sebagai berikut:

Saksi III (Mudzakir bin H. Abdurrohman) sebagai pejabat baru di Kantor Urusan Agama, telah siap diperiksa buku registernya sehubungan dengan kasus gugatan dari Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) dan Tergugat (Sukari bin Zuhri).

- 4) H. Muhammad Misbahun, M.BA bin Masduki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal), bertempat tinggal di Desa Getas Blawong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, saksi IV (H. Muhammad Misbahun, M.BA bin Masduki) menerangkan, bahwa pemberitahuan pernikahan Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) dan Tergugat (Sukari bin Zuhri) kurang dari 10 hari dan telah mendapat dispensasi dari Camat Rowosari, dalam persyaratan Surat Model Na dari Kepala Desa setempat disebutkan walinya ayah kandung Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman), makanya saksi IV (H. Muhammad Misbahun, M.BA bin Masduki) menugaskan staf bernama Rozikin untuk melaksanakan tugas pencatatan.

Dalam pelaksanaannya ternyata wali ayah Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) pergi ke luar negeri, tetapi oleh Rozikin tetap dilaksanakan dan tidak dilaporkan kepada saksi IV (H. Misbahun, M.BA bin Masduki). Oleh karena itu Rozikin telah memanipulasi data, baik di dalam surat model Na maupun surat model Nb.

Penandatanganan kolom wali, di dalam model Nb itu telah dimanipulasi oleh Rozikin, seharusnya kalau walinya Hakim, saksilah yang seharusnya menandatangani model Nb tersebut.

Di dalam kutipan Akta Nikah, memang saksi menandatangani lebih dulu sebelum pelaksanaan ijab kabul, dalam rangka pelayanan prima, tetapi dengan adanya peristiwa itu tidak dilaporkan kepada saksi IV (H.M. Misbahun, M.BA bin Masduki). Tentang hukumnya,

bahwa Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) mendalilkan bahwa Penggugat (Heni Puspita binti Ujiman) telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat (Sukari bin Zuhri) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni tahun 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/32/2000, Tanggal 23 Juni Tahun 2000 dan diperkuat dengan alat bukti P.I.

Di dalam persidangan saksi I yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, ayah Penggugat sedang berada di luar negeri, sedangkan yang masih tinggal di kampung halaman yaitu paman Penggugat (saudara kandung ayah Penggugat) yang bernama Parmo (Saksi II) yang menjadi wali nikah, sedangkan Saksi II juga menjelaskan, bahwa karena ayah Penggugat berada di luar negeri, maka saksi II sebagai paman, bertindak sebagai wali nikah dan mewakilkannya kepada Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari untuk melaksanakan ijab kabul dalam pernikahan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, saksi IV (mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari) di bawah sumpah juga menerangkan bahwa dalam data-data yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat saat akan melaksanakan akad nikah, yang akan bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Penggugat, kemudian saksi IV menugaskan seorang stafnya, yang bernama Rozikin untuk melaksanakan tugasnya, dengan dibekali blanko Kutipan Akta Nikah

yang telah ditandatangani oleh saksi IV, dalam rangka pelayanan prima, tetapi di lapangan ternyata wali ayah Penggugat, telah pergi ke luar negeri, dan pelaksanaan akad nikah tetap dilaksanakan oleh Rozikin, dengan cara memalsukan data-data kelengkapannya (model Nb), sedangkan setelah pelaksanaan akad nikah, Rozikin tidak melapor atau memberitahu kepada saksi IV.

Saksi IV mengetahui adanya pemalsuan data-data tersebut setelah ada pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Kendal, lalu saksi IV mengecek buku register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari dan saksi IV baru mengetahui pemalsuan/ manipulasi data oleh stafnya yang bernama Rozikin.

Saksi II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari Kendal) telah memperlihatkan buku register akta nikah, di dalam kolom penandatanganan wali (surat model Nb), terdapat tanda tangan, yang ternyata tanda tangan tersebut dibantah oleh saksi IV, sebagai tanda tangannya, dan ternyata setelah Majelis mencocokkan tanda tangan yang terdapat dalam surat model Nb, memang berbeda dengan tanda tangan saksi IV sebagaimana yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian Majelis berpendapat, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi salah satu rukun nikah, yaitu adanya wali yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena

dilaksanakan oleh Rozikin, seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kendal yang tidak mempunyai kewenangan sebagai wali hakim, dimana wali hakim seharusnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

Berdasarkan keterangan dari saksi II (Parmo selaku paman Penggugat) yang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mengaku sebagai wali nasab, karena ayah Penggugat berada di luar negeri, dan mewakilkannya kepada staf Kantor Urusan Agama (Rozikin) tetapi dalam pelaksanaannya, Rozikin bertindak sebagai Wali Hakim, maka Majelis berpendapat saksi II pun sebenarnya tidak berwenang sebagai Wali Nikah, dan seharusnya kewenangan tersebut berpindah kepada Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama/Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama, sedangkan Rozikin bukanlah Pejabat yang dimaksud, maka berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengambil over pendapat ulama<sup>1</sup> dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 203 menjadi pendapat Majelis, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut batal demi hukum.

Meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, dan pembatal'an tersebut berlaku sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan ini tidak berlaku surut, sehingga

anak yang dilahirkan oleh Penggugat yang bernama Pratiwi Setyaningsih, yang berumur 3½ tahun adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan dibatalkannya Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka gugatan cerai dari Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak harus dikesampingkan.

Pengadilan Agama Kendal akhirnya menjatuhkan putusan dan membatalkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Penetapan Nomor : 1024/Pdt.G/2004 PA.Kdl., dengan berdasarkan pada keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Tergugat tidak dapat didengar, dikarenakan tidak dapat hadir pada persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, tetapi dengan didukung keterangan saksi-saksi (saksi I, Kasmini binti Panti; saksi II, Parmo bin Mohamad Amin; saksi III, H. Muhammad Misbahun, M.BA bin Masduki) yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang mereka berikan di Peneadilan Asama adalah benar.

Pada pertimbangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah batal, dan kutipan Akta Nikah Nomor: 11/32/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **B. Analisis kasus tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal**

- Berdasarkan kasus diatas menurut hemat penulis perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah walaupun sebelumnya perkawinan mereka sah, tetapi dengan terbukti dengan adanya praktek manipulasi dan pemalsuan tanda tangan dilakukan staf kantor urusan Agama Kecamatan Rowosari yaitu saudara Rozikin maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Seharusnya dalam urusan ini kepala kantor urusan agama Kecamatan Rowosari yang berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan tersebut, karena dari pihak keluarga Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada beliau yaitu kepala kantor urusan Agama Kecamatan Rowosari yaitu H. Muhammad Misbakun M.bA. bin Masduki.
- Dengan adanya praktek manipulasi diatas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atau saudari HENI PUSPITA, oleh hakim pengadilan Agama Kendal dinyatakan batal demi hukum dalam arti perkawinan saudari HENI PUSPITA binti Ujiman dengan Sukari bin Zuhri batal demi hukum karena dalam perkawinan tersebut batal, dan batalnya perkawinan tersebut karena adanya unsur-unsur manipulasi yang menyebabkan perkawinan mereka menjadi cacat hukum yaitu dengan tidak adanya wali nikah yang sah. Kasus diatas baru diketahui setelah

hakim pengadilan Agama Kendal meliputi saksi-saksi dalam sidang perceraian tersebut, dan ternyata hakim pengadilan Agama Kendal menemukan kejanggalan setelah memeriksa saksi yang bernama H. Muhammad Misbakun, M.bA bin Masduki yaitu orang yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan tersebut. Tetapi ternyata H. Misbakun M.BA. bin Masduki tldak mengakui menjadi wali nikah pada saat perkawinan berlangsung, bahkan dia tidak merasa menandatangani akta nikah tersebut, dan setelah hakim Pengadilan Agama Kendal mengecek kembali saksi-saksi yang hadir pada waktu perkawinan tersebut berlangsung ternyata praktek manipulasi dan pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh staf kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari yaitu saudara Rozikin. Maka setelah ditemukannya adanya penyimpangan tersebut hakim pengadilan Agama Kendal tidak mengabulkan gugatan perceraian yang diminta oleh saudari HENI PUSPITA binti Ujiman tetapi perkawinan tersebut dibatalkan demi hukum karena ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi yaitu dengan tidak adanya wall nikah yang tidak sah. Karena dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tahu menahu tentang adanya pemalsuan tersebut, maka perkawinan mereka tetap menjadi sah sebab sejak awal tidak ada kejanggalan dalam perkawinan tersebut. Dan dalam hal ini penulis bisa menyimpulkan bahwa faktor yang menyimpang yang menyebabkan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah.

1. Adanya manipulasi dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh saudara Rozikin yaitu staf kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari.
  2. Adanya penipuan yang dilakukan saudara Rozitin terhadap keluarga Penggugat dan Tergugat
  3. Tidak diceknya kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari yaitu H. Muhammad Misbakun M.BA. karena hanya dialah yang mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan jalannya perkawinan sudah semestinya mengecek kembali perlengkapan dan kebenaran data yang ada. Seandainya kepala kantor urusan agama meneliti dengan seksama termasuk mencari informasi dari petugas pembantu pencatat nikah (P3M) yang di tempatkan di desa, pastilah akan diketahui kejanggalan dan tidak akan menyetujui untuk menikah Tergugat dan Penggugat sehingga pembatalan ini berlanjut akan merugikan banyak pihak.
- Menurut pendapat penulis kasus semacam ini hanya secara kebetulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang berujung pada keretakan rumah tangga, hingga sampai ke pengadilan agama, dan menjadi Pengadilan Agama Kendal hanya dapat membatalkan suatu perkawinan apabila para pihak dapat mengajukan alasan-alasan yang telah dibutuhkan dalam undang-undang yang diatur dalam Pasal 24, 26 ayat 1 dan Pasal 1 tahun 1974 bila kebutuhan hukum agamanya tidak menentukan lain.

### **C. Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal**

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang harus dilakukan dipengadilan Agama Kendal secara lengkap ada beberapa tahapan yang harus dijalankan, yaitu:

#### **1. Pengajuan Gugatan**

Pemohon membuat dan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari :

- a. Fotocopy tanda penduduk.
- b. Surat pengantar dari Kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon.
- d. Kutipan akta nikah.

Agama meliputi :

- a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
- b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
- c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri. Petugas Pengadilan Agama sebelumnya minta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan

pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan termohon juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding.

## 2. Prosedur Penerimaan Perkara.

Tata cara dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama Kendal terdiri dari:

### a. Meja Pertama.

- 1) Menerima gugatan, permohonan perlawanan, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, penjelasan dan penafsiran biaya perkara.
- 2) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon pemohon.
- 3) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon.

### b. Kas.

- 1) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya eksekusi dari pihak calon pemohon berdasarkan SKUM.
- 2) Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang.
- 3) Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon pemohon setelah dibubuhi cap atau tanda lunas.
- 4) Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada bendaharawan perkara dan dibukukan dalam buku jurnal.

### c. Meja Kedua.

- 1) Menerima surat gugatan atau perlawanan dari calon Penggugat atau Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah Tergugat atau terlawan ditambah sekurang-kurangnya 4 rangkap untuk keperluan masing-masing Hakim.
  - 2) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkap.
  - 3) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon pemohon.
  - 4) Mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam registrasi yang bersangkutan serta memberikan nomor registrasi pada surat permohonan tersebut.
  - 5) Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor registrasi kepada pemohon.
  - 6) Asli surat permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
- d. Meja Ketiga.
- 1) Menyerahkan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan.
  - 2) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan.

- 3) Menerima memori atau contra memori banding, memori/contra memori kasasi jawaban/tanggapan dan lain-lain.
- 4) Menyusun atau mempersiapkan berkas.

### 3. Tahap Persiapan.

- a. Sub Kepaniteraan Permohonan gugatan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikannya kepada Panitera dengan melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- b. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.
- c. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima di Bagian Kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan Penunjukan Majelis Hakim (model PMH) yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.

- d. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterima dari Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan selanjutnya membuat Penetapan Hari Sidang (model PHS) mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan.
- e. Panitera menunjuk seorang atau lebih Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakim yang bersangkutan.

#### 4. Pemanggilan.

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang. Pemanggilan secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima pemohon maupun termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya pemanggilan tersebut. Pemanggilan kepada termohon harus dilampiri salinan permohonan.

#### 5. Persidangan.

Sidang pertama dalam perkara pembatalan perkawinan Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam

ruang persidangan setelah mengecek dan memeriksa kehadiran para pihak yang berperkara yang hadir dalam persidangan, bila telah lengkap sidang dapat dimulai dan Hakim dapat mulai memeriksa dan menanyai pemohon dan termohon untuk mengetahui duduk perkaranya. Hakim sebelumnya mencoba mendamaikan mereka dan bila tidak berhasil sidang dilanjutkan. Bila ada salah satu termohon yang tidak hadir dengan tanpa izin dan tidak mengirimkan surat penjelasan mengenai ketidakhadirannya, sidang ditunda sampai hari yang ditetapkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir dan Hakim Ketua memerintahkan kepada para pihak yang telah hadir untuk datang menghadap pada hari yang ditetapkan tersebut tanpa panggilan lagi. Hakim Ketua memerintahkan kepada pemohon dan kepada termohon untuk membawa saksi. Setelah penundaan diumumkan, persidangan kemudian dinyatakan ditutup.

Sidang kedua dalam perkara pembatalan perkawinan susunan persidangan sama dengan sidang pertama, sidang dibuka dan dimulai walaupun salah satu termohon tetap tidak hadir meskipun dalam berita acara panggilan telah dipanggil secara patut. Hakim mengadakan pembuktian dan memeriksa para saksi untuk mengetahui kebenaran keterangan pemohon dan termohon, bila sudah selesai memeriksa dan menanyai para pihak Majelis Hakim mengadakan musyawarah dengan berdasarkan bukti yang ada, setelah Putusan tersebut diumumkan persidangan kemudian dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua.

Bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik pemohon atau termohon masih diberikan kesempatan untuk menolak keputusan dan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Tenggang waktu yang diberikan mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan. Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketika diucapkan putusan itu, pemohon atau termohon dapat mengajukan permohonan banding atas putusan itu kepada Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan.

#### 6. Putusan.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .-maka panitera berkewajiban untuk :

- a) Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat pembatalan perkawinan terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan pembatalan perkawinan dalam sebuah daftar yang dipergunakan untuk itu.
- b) Memberikan putusan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama sebagai surat bukti telah terjadi pembatalan perkawinan kepada para pihak.
- c) Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan

yang dilangsungkan di luar negeri salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.<sup>14</sup>

#### **D. Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama**

##### **Kendal**

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

##### **D.I. Terhadap Anak-anak yang Dilahirkan dari Perkawinan tersebut.**

Anak-anak tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dan mengenai status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Dan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

<sup>14</sup> - Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, Drs. Rohmad, M.H.  
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Bpk. Kholik, SH.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Seperti pula maksud dan tujuan yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 2 sub (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinannya dibatalkan, meskipun secara psikologis bila perkawinan tersebut betul-betul dibatalkan akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Namun dalam kasus yang penulis teliti kebetulan perkawinan yang dibatalkan baru berusia satu bulan sehingga kemungkinan belum mendapatkan anak sehingga akibat tersebut tidak disinggung dalam sidang pengadilan. Pengadilan yang penulis teliti disini hanya memeriksa dan memutuskan masalah pembatalan perkawinannya saja, karena belum ada anak sehingga akibat yang ditimbulkan hanyalah hubungan antara suami isteri yang melakukan pernikahan tersebut, kecuali jika sudah ada harta bersama dan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga.

## **D.2. Terhadap harta bersama.**

Pada kasus di atas karena perkawinan yang harmonis berlangsung empat bulan jadi kemungkinan belum memperoleh harta bersama karena yang dinamakan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama

perkawinan. Walaupun demikian bila harta bersama itu telah ada, maka keputusan penyelesaian mengenai harta bersama diserahkan pada suami isteri untuk membagi secara adil dimana di dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

### **D.3. Terhadap Pihak Ketiga.**

Karena perkawinan yang harmonis berlangsung hanya 4 bulan, kemudian dibatalkan kemungkinan membuat perjanjian dengan pihak ketiga ada bila Penggugat dan Tergugat melakukan ikatan perjanjian dengan Pihak Ketiga, mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka, walaupun perkawinan telah putus. Sebab untuk pihak ketiga dalam hal ini tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan segala perbuatan perdata dan perikatan yang dibuat bersama suami isteri tersebut sebelum terjadinya pembatalan perkawinan adalah tetap berlaku, sehingga ikatan-ikatan perjanjian yang sah tetap dapat dilaksanakan dan suami isteri tersebut harus tetap melaksanakan isi dari perikatan tersebut dengan pihak ketiga di atas. Sebagai contoh: Apabila Penggugat dan Tergugat membeli peralatan rumah tangga yang dibayar secara kredit kepada pihak ketiga, sedangkan perjanjiannya pembayaran harus

diangsur 25 x dan dibayar mingguan, tetapi baru mendapat 3 x angsuran sehingga masih kurang 22 angsuran sedangkan pernikahan mereka telah putus, walaupun begitu pembayaran harus tetap dilunasi karena itu merupakan hak bagi pihak ketiga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan yang bersumber pada teori ataupun yang bersumber dari data-data yang penulis kumpulkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan diputuskan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal, yaitu:
  - a. Salah satu Rukun Nikah tidak terpenuhi.
  - b. Memanipulasi identitas petugas atau penyalahgunaan wewenang.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal hanya menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, karena pernikahan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula, namun untuk akibat-akibat lain yang ditimbulkan sudah ada karena pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.

#### **B. Saran**

1. Terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan diri dengan baik, mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon isterinya, sehingga tidak mudah tertipu dan tidak akan menyesal di kemudian hari.

2. Terhadap pejabat yang berwenang dan/atau pihak Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat, untuk menghindari adanya kasus penipuan tentang identitas dari petugas dan yang mengatasnamakan wali nikah dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilaksanakan.
3. Mengoptimalkan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dengan selalu aktif di desa. Hal ini untuk memperoleh data yang akurat mengenai pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat. Dengan demikian manipulasi data, karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi bisa dihindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1992.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung, Mandar Maju, 1997.
- Budi Handriyanto, *Perkawinan Beda Agama* Yogyakarta Chaerul Bayan, 2003
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Martimah Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002)
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Fak. Hukum, Surakarta, 1986.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1993.
- Soedaryo Saimin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta. Sinar Grafika, 1992.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, CV Bimbingan, Jakarta, 1962
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta. 1982.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit : Universitas Indonesia, 1984)

Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan, Zahir Trading, 1975).

**Undang-undang :**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974